



**PUTUSAN**  
Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tomy James Rondonuwu
2. Tempat lahir : Aertembaga
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/25 Agustus 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Aertembaga Satu, Kec. Aertembaga, Lingk. I, Kota Bitung, Prov. Sulut
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tomy James Rondonuwu tidak ditahan;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **VENDIE SOMPOTAN,SH** sesuai dengan surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Nomor :528/SK/2019/PN Bit tanggal 28 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Bit tanggal 21 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Bit tanggal 21 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOMY JAMES RONDONUWU, bersalah melakukan tindak pidana "Melakuka usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 109 Jo

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Bit*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOMY JAMES RONDONUWU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - Kapal TB Mahameru 5 dan Tongkang TK. Mahameru II dikembalikan kepada pemiliknya
  - ± 3000 M<sup>3</sup> hasil tambang batuan (pasir) yang telah dilakukan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado, dengan jumlah harga barang yang telah terjual setelah potong pajak sejumlah Rp 76.050.000,00 (tujuh puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) sesuai surat risalah lelang N. 59/76/2018/PN Bit dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan uraian Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya/Pledoinya sehingga bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan/Duplik Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan/Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TOMY JAMES RONDONUWU bersama-sama saksi CHRISTIEN LANNY RUMAYAR ALS DEYSI (diajukan dalam berkas perkara

*Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Bit*



lain / displitsing), pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 pukul 11.00 tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Perairan Laut Bitung Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL dengan tanpa memiliki izin lingkungan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya anggota TNI AL yang sementara berpatroli di wilayah Perairan Laut Bitung menangkap Kapal TB Mahameru 5 dan Tongkang TK. Mahameru II yang sementara memuat hasil tambang batuan (pasir) sebanyak ± 3000 m<sup>3</sup> dan setelah dilakukan pemeriksaan atas kapal tersebut bahwa kapal disewa oleh terdakwa TOMY JAMES RONDONUWU untuk mengangkut material pasir dari pelabuhan Bitung menuju ke pelabuhan Morowali, yang mana pasir tersebut akan diantar kepada pemesan.

Bahwa setelah petugas TNI AL bersama petugas PPNS dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menelusuri asal pasir berasal dari tambang di lokasi Aer Ujang di Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, dimana daerah tersebut berdasarkan data administrasi di bidang tata lingkungan, tidak diperuntukkan untuk kegiatan penambangan pasir sesuai dengan Perda RT RW Nomor 11 Tahun 2013 Kota Bitung, sedangkan daerah yang diperuntukkan kegiatan penambangan pasir vulkanik hanya di daerah Ampela dan sekitarnya.

Bahwa lokasi pengambilan pasir di daerah Aer Ujang di Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung adalah di tanah milik saksi CHRISTIEN LANNY RUMAYAR ALS DEYSI, yang mana terdakwa TOMY JAMES RONDONUWU membeli dari penyedia lahan pengambilan pasir yakni saksi CHRISTIEN LANNY RUMAYAR ALS DEYSI sebanyak 700 ret dump trek dengan harga Rp 30.000 per dump truk, kemudian terdakwa menambang sendiri dengan cara material pasir diambil dengan menggunakan alat berat excavator kemudian pasir dimuat dan diangkut dengan dump truck dan dibawa ke kapal tongkang yang sudah siap di pelabuhan Bitung.

Bahwa sebelum kejadian oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung telah mengambil tindakan terkait penambangan pasir di lokasi di daerah Aer Ujang di Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung yaitu melakukan koordinasi dengan Satpol PP Kota Bitung melalui surat untuk penghentian kegiatan penambangan pasir, terlampir No. 660/DLH-IV/02 tanggal 13 Januari 2017 perihal Penghentian Kegiatan Penambangan Pasir Galian C

*Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Bit*



atas nama Ibu Deysi Rumayar dan terlampir Surat No. 660/DLH-IV/253 tanggal 10 April 2018 2017 perihal Penghentian Kegiatan Penambangan Pasir Galian C atas nama Tomy Rondonuwu. Bahwa terdakwa tidak mengindahkan surat tersebut, malahan bersama-sama dengan saksi tetap melakukan kegiatan penambangan pasir tanpa disertai izin lingkungan.

Bahwa atas barang bukti berupa  $\pm$  3000 m<sup>3</sup> hasil tambang batuan (pasir) yang telah dilakukan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado, dengan jumlah harga barang yang telah terjual setelah potong pajak sejumlah Rp 76.050.000 (tujuh puluh enam juta lima puluh rupiah) sesuai Surat Risalah Lelang No. 59/76//2018/PN.Bit, atas barang bukti uang hasil lelang dan Surat Risalah Lelang telah dilakukan penyitaan.

Sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WOLTER SASAMIRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Balai Lingkungan hidup;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengangkutan pasir;
- Bahwa saksi sebagai Nahkoda Kapal Tongkang dan pampoat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sampai disuruh balik tetapi menurut TNI AL ada dokumen yang kurang yaitu surat Galian C;
- Bahwa berdasarkan dokumen dari syahbandar, saksi berangkat ke Morowali dan saat masih di perairan Bitung, kapal saksi dihentikan oleh TNI AL dan langsung disuruh balik ke Bitung;
- Bahwa kapal saksi waktu itu memuat pasir yang akan dibawa ke Morowali;
- Bahwa yang menyuruh saksi memuat pasir yaitu pengurus saksi yang ada di Bitung dan saksi hanya menerima perintah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul pasir;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai pengurus Ormas Waraney tidak ada kaitan dengan pasir;

*Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Bit*



- Bahwa yang menghubungi saksi adalah Bapak Wawo dan saksi tidak tahu siapa yang menghubungi Bapak Wawo;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Laode Bansar;
  - Bahwa saksi mengangkut muatan pasir sebanyak 3.000 (tiga ribu) kubik;
  - Bahwa saksi sudah sering membawa pasir ke Sorong, Talaud;
  - Bahwa pasir yang saksi muat, menurut penuntut Umum sudah dilelang;
  - Bahwa saksi ada dokumen ijin berlayar, Crew List dan dokumen lainnya;
  - Bahwa saksi tidak tahu mengenai ijin pasir, saksi hanya tahu ijin atau dokumen berlayar;
  - Bahwa saksi tidak tahu mengenai usaha terdakwa;
  - Bahwa saksi menjadi Nahkoda sudah 3 (tiga) tahun dan selama menjadi Nahkoda Kapal belum pernah ada masalah seperti ini dan baru kali ini mendapat masalah;
  - Bahwa TNI AL menggunakan kapal perang dan waktu turun ada 4 (empat) personil yang jemput saksi untuk pergi ke kapal TNI AL untuk diperiksa dokumen dan saksi memperlihatkan dokumen kapal;
  - Bahwa sampai di Bitung saksi langsung diperiksa di TNI AL dan satu minggu kemudian saksi dipanggil di periksa di Balai Lingkungan hidup;
  - Bahwa pengurus kapal yaitu PT.Mahameru;
  - Bahwa pada waktu pasir dimuat ke atas kapal, tidak ada yang komplein dari petugas;
  - Bahwa selama proses muatan pasir 8 (delapan) hari siang dan malam, dari pihak lingkungan hidup tidak pernah hadir;
  - Bahwa saksi tidak tahu soal penimbunan pasir di Pelindo;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah memuat pasir dari terdakwa;
  - Bahwa saksi sering melihat Terdakwa dengan pengurus kapal saksi di pelabuhan samudera Bitung tetapi saksi tidak tahu urusan apa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan menanggapi dalam pembelaan;

2. **PIT PASIAK,SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah galian pasir yang lokasinya di Kelurahan Ranowulu Kecamatan Danowudu (Aerujang);
- Bahwa saksi tahu dari laporan masyarakat dan setelah itu saksi berkomunikasi dengan pamong praja dan melakukan pengawasan;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Bit



- Bahwa saksi dari Dinas di Lingkungan hidup dan bekerja sejak tahun 2017;
- Bahwa Jabatan saksi saat ini sebagai Kepala Seksi Bantuan Hukum;
- Bahwa saat melakukan pengawasan saksi ada surat perintah tugas secara umum;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir dan tidak memiliki ijin
- Bahwa saksi tahu karena di Dinas kami ada baca;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sebagai pembeli pasir bukan penambang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa harus membayar Retribusi atau tidak;
- Bahwa yang melakukan penambangan yaitu Terdakwa dan Terdakwa membeli pasir dari pemilik lokasi/ tanah dari saudara ibu Deasy Rumayar;
- Bahwa yang mempunyai lahan tersebut lahan pribadi dari ibu Deisy Rumayar sejak tahun 2017;
- Bahwa lokasi dari Ibu Deisy Rumayar belum ada datanya;
- Bahwa dari lokasi penambangan sekitar 3 (tiga) kilo baru dapat hutan lindung;
- Bahwa saksi pernah turun ke lokasi Terdakwa menambang pasir dan di situ tidak ada tanda-tanda dilarang karena hutan lindung;
- Bahwa galian pasir yang diperbolehkan untuk daerah Bitung yaitu ada di Apela satu sesuai dengan perda No.11 tahun 2013;
- Bahwa selain dari Tambang ibu Deisy Rumar ada juga tambang milik orang lain di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai lahan pribadi di lokasi tersebut;
- Bahwa kami tidak pernah memberikan sosialisasi mengenai di mana boleh dan tidak boleh melakukan lokasi penambangan pasir tetapi Pengawasan dilakukan secara rutin dan juga ada laporan ;
- Bahwa saat saksi ke lokasi, saksi menemukan ada kegiatan yaitu ada sopir truk yang sedang mengangkut pasir dan menurut sopir, pemiliknya adalah terdakwa dimana Terdakwa pembeli pasir dan penambang;
- Bahwa saksi tanya kepada sopir yang pemilik tanah adalah ibu Deisy Rumayar dan pengelolanya adalah terdakwa;
- Bahwa tahun 2017 ada surat penghentian kepada ibu Deisy Rumayar dan tahun 2018 ada surat penghentian kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa melakukan penambangan secara langsung;



- Bahwa saat saksi ke lokasi, saksi membawa surat penghentian pengelolaan;
- Bahwa terhadap surat penghentian, tidak ada surat klarifikasi dari ibu Deisy Rumayar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di Apela satu termasuk penggalian pasir tetapi yang jelas di situ ada lahan pengelolaan pasir;
- Bahwa pasir yang ada di Pelindo adalah pasir dari Aerujan di Kecamatan Matuari;
- Bahwa pemberhentian kegiatan penambangan sudah lebih dari satu orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan menanggapi dalam pembelaan;

3. **STEVEN PINONTOAN WAWOH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah lingkungan hidup yang berhubungan dengan masalah ijin lingkungan hidup berhubungan dengan pasir;
- Bahwa saksi bertugas sebagai operator, dan pemilik kapal yaitu perusahaan PT. Pelayaran;
- Bahwa pemilik pasir adalah Pak Laode Baseha, beliau yang kontrak kapal kepada saksi;
- Bahwa antara Pak Laode Baseha Latif dan terdakwa ada perjanjian kerja mengenai pengangkutan pasir secara tertulis;
- Bahwa lokasi pasir saksi tidak tahu, yang saksi tahu hanya masalah kapal;
- Bahwa kapal ditangkap saat hendak ke Morowali karena masalah pasir tetapi sebelumnya saksi muat pasir tidak ada masalah;
- Bahwa saat pemuatan pasir ke atas kapal, saksi ada di kapal sedangkan lokasi pengambilan pasir saksi tidak tahu;
- Bahwa saat pemuatan pasir ke atas kapal, tidak ada instansi terkait yang datang;
- Bahwa proses pemuatan pasir antara 3 sampai 4 hari dan tidak ada yang komplein;
- Bahwa mengenai surat-surat kapal, saksi yang bertanggung jawab dan barang yang dimuat di atas kapal adalah legal;



- Bahwa saksi melakukan perjanjian secara tertulis dengan Bapak Laode Baseha;
  - Bahwa saksi membawa kapal Tongkang dan pamboot;
  - Bahwa kapal saksi dari Miangas ke Bitung dan bertemu dengan bapak Laode Baseha Latif karena saat kapal masuk ke Bitung, saksi harus pergi ke bapak Laode Baseha Latif dan setelah bertemu dengan bapak Laode Baseha Latif mau cari kapal keesokan harinya sudah jadi untuk kontrak kapal;
  - Bahwa surat kapal saksi lengkap;
  - Bahwa berselang seminggu kemudian, kapal ditangkap;
  - Bahwa menurut Bapak Laode pasir dari terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak tahu asal usul pasir tersebut darimana;
  - Bahwa saksi pernah membawa pasir ke Sorong tetapi perjanjian dengan bapak Marthen;
  - Bahwa sekarang pasir sudah dilelang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan menanggapi dalam pembelaan;

4. **STEVEN RATURANDANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Lurah di Kelurahan Danowudu sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa di daerah saksi ada galian pasir beberapa titik dan dari Dinas Lingkungan datang kepada saksi untuk mencegah galian pasir kemudian sempat diperiksa oleh Lingngan hidup ternyata tidak memiliki ijin galian sehinga Dinas lingkungan hidup menerbitkan surat pemberhentian galian;
- Bahwa saksi menerima surat dari Dinas Lingkungan Hidup kemudian saksi yang membawa surat pemberhentian tersebut pada ibu Deisy Rumayar dan Terdakwa namun saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa ada 2 surat yang berbeda dari Dinas;
- Bahwa pada waktu saksi membawa surat, masih ada kegiatan pada tanggal 10 April 2019;
- Bahwa setelah itu sudah tidak ada kegiatan galian lagi karena saksi dan perangkat lain yang memberhentikannya;
- Bahwa untuk lokasi lain saksi tidak tahu kalau ada surat dari Dinas Lingkungan Hidup;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Bit



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan menanggapi dalam pembelaan;

5. **RATNO LAGOH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang mengantar Ko Tony Handoyo kepada terdakwa;
- Bahwa yang dibicarakan ko Tony Handoyo dengan Terdakwa akan melihat pasir dan ko Tony Handoyo ingin membeli pasir kepada bapak Laode Besar Latif;
- Bahwa yang punya pasir saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu pengangkutan ke Tongkang;
- Bahwa surat untuk terdakwa saksi tidak teruskan kepada Terdakwa karena surat tersebut belum ada nama nanti di lokasi baru ditulis dan nama yang dituliskan saksi tidak tahu tetapi kalau kepada ibu Deasy Rumayar saksi sampaikan karena warga saksi;
- Bahwa tanah galian pasir milik dari ibu Deisy Rumayar;
- Bahwa galian pasir milik keluarga Rumayar tidak memberikan retribusi kepada kelurahan;
- Bahwa lahan galian pasir yang lain yaitu Keluarga Pangalila – Pangau;
- Bahwa galian pasir di Danowudu tidak ada ijinnya;
- Bahwa semua penambangan pasir sudah beroperasi kurang lebih 3 (tiga) tahun di Danowudu;
- Bahwa yang pernah meminta tolong untuk dibuatkan ijin yang punya lahan tetapi tidak keluar ijinnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau masih ada yang menambang;
- Bahwa dari lingkungan hidup tidak datang menjaga lokasi penambangan hanya datang membawa surat;
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan kelurahan tidak memasang plang larangan menambang hanya ada himbauan pada saat ada acara atau kegiatan agar tidak melakukan penambangan;
- Bahwa saksi tahu yang menambang adalah ibu Deasy Rumayar dan saksi tidak pernah tahu kalau Terdakwa yang menambang;
- Bahwa ada sebagian lahan yang bisa ditambang dan ada yang tidak tetapi semuanya tergantung dari pemilik lahan dan ada surat ijin ;
- Bahwa saat ini masih ada yang menambang tetapi skala kecil, kalau skala besar sudah tidak ada;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Bit



- Bahwa saksi tidak pernah diundang dari Dinas Lingkungan hidup untuk sosialisasi penambangan;
  - Bahwa surat dari Dinas Lingkungan Hidup untuk Terdakwa perihal untuk pemberhentian tambang;
  - Bahwa saat Dinas Lingkungan Hidup datang memabwa surat, saksi hanya mendampingi saja;
  - Bahwa menurut ibu Deisy Rumayar yang mengelola lahan adalah tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa di lokasi penambangan;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah galian di Danowudu;
  - Bahwa lokasi penambangan tidak ada dampak bagi lingkungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan menanggapi dalam pembelaan;

6. **CHRISTINE LANNY RUMAYAR ALIAS DEYSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saat ada masalah;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penjualan pasir;
- Bahwa tempat pembelian pasir tersebut di lahan orang tua saksi dan lokasi milik orang tua saksi ada surat kepemilikan;
- Bahwa saksi tidak ada ijin mengelola pasir karena saksi pikir tanah atau pasir milik pribadi;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menjual pasir;
- Bahwa saksi pernah mendapat surat dari Dinas Lingkungan Hidup tetapi setelah ada masalah ini dan pasir sudah diangkut;
- Bahwa setelah dapat surat saksi tidak lagi menjual pasir lagi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah dapat surat teguran atau surat yang menyuruh untuk membuat surat ijin;
- Bahwa lokasi tersebut adalah kebun kelapa;
- Bahwa yang berhubungan saat penjualan pasir yaitu Rony Kambey;
- Bahwa saksi kenal terdakwa di Kantor Lurah yang memberi tahu adalah Rony Kambey bahwa Terdakwa mau membeli pasir;
- Bahwa Rony Kambey adalah teman sekolah saksi;
- Bahwa waktu membeli pasir Rony Kambey bilang semua masalah urusannya dia dan menjadi tanggung jawab dia sehingga saksi langsung



- setuju menjual pasir sama Rony Kambey dengan panjar uang tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa saksi jual pasir per truknya Rp.27.500,-( dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); sampai dengan Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);
  - Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa setelah ada komplein di Kantor Lurah, mengenai kalau tidak ada ijin maka kegiatan harus berhenti;
  - Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa ditangkap;
  - Bahwa saksi tidak tahu kalau pasir mau dibawa kemana karena cuma dikasih tau mau dimuat di tongkang;
  - Bahwa jarak galian jauh dari hutan lindung;
  - Bahwa saksi pernah dipanggil oleh pihak kelurahan dan saksi langsung datang pada saat itu;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengurus surat ijin dan saksi tidak tahu kalau harus ada surat ijin;
  - Bahwa yang kelola adalah Rony Kambey dan Terdakwa yang membeli pasir;
  - Bahwa waktu jual yang pertama tidak ada masalah nanti yang kedua ini baru ada masalah;
  - Bahwa ketika ada masalah Terdakwa datang dan saksi tanya siapa kamu, Terdakwa menjawab kalau dia yang mau beli pasir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **SJAMSIH NUR HATALA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli saat ini menjabat sebagai kepala Bidang Tata lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung;
  - Bahwa ahli tidak mengenal Terdakwa;
  - Bahwa ahli pernah diperiksa sehubungan dengan adanya laporan bahwa pengelolaan pasir tanpa ijin;
  - Bahwa ahli pernah pendidikan Dasar Amdal;
  - Bahwa dalam UU No 32 Tahun 2009 aturan setiap usaha harus ada ijin, kalau tidak ada ijin ada sangsi;
  - Bahwa sehubungan dengan perkara Terdakwa, tidak ada ijin yang terbit di Instansi ahli;
  - Bahwa kegiatan yang wajib memiliki ijin adalah AMDAL atau UKL/UPL;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Bit



- Bahwa sesuai dengan peraturan Gubernur No. 40 tahun 2010 bahwa untuk jenis penambangan bukan batuan (pasir) yang produksinya antara 50.000 M3 / /tahun-250.000 M3/ tahun wajib memiliki UKL/UPL sedangkan produksi diatas dari 250.000 M3 / wajib memiliki dokumen AMDAL , jadi untuk usaha kegiatan penambangan bukan batuan (pasir) yang produksinya dibawah 50.000 M3/tahun hanya dikenakan surat Pernyataan Pengelolaan lingkungan ( SPPL);
- Bahwa perbedaan usaha dan kegiatan yakni kalau usaha organisasi dan kalau kegiatan sesuatu yang ada dampaknya, usaha untuk orang yang memiliki lahan, kegiatan untuk orang yang membeli pasir karena dalam perkara ini Terdakwa sebagai kegiatan karena Terdakwa yang membeli;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa Tergolong sebagai pelaku kegiatan sedangkan usaha pelaku adalah pemilik tanah;
- Bahwa pelaku usaha dan pelaku kegiatan harus ada ijin namun aturannya dimana ahli tidak tahu;
- Bahwa ahli tidak tahu dimana lokasi penambangan Terdakwa;
- Bahwa aturan di Dinas Tata Ruang bahwa lokasi di Aerujan tidak bisa ada penambangan pasir dan dalam Perda No.11 tahun 2013 namun ahli lupa bunyi pasalnya;
- Bahwa cara pengurusan ijin lingkungan hidup kota Bitung yakni Pemohon mengisi formulir dalam penetapan jenis dokumen lingkungan setelah diisi nanti akan ditetapkan jenis dokumen yang wajib disusun oleh pemohon , apabila dokumen yang disusun wajib AMDAL maka perlu dinilai oleh Komisi penilai AMDAL, kalau UKL/UPL diperiksa oleh Dinas Lingkungan Hidup dan sektor yang terkait sesuai dengan kegiatan, kalau SPPL diperiksa oleh Dinas Lingkungan hidup sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa belum ada peraturan daerah yang mengatur mengenai kegiatan penambangan pasir di Bitung untuk memiliki Dokumen Lingkungan;
- Bahwa setiap orang berhak mengurus ijin tetapi semua perlu proses kalau kami lihat permohonan di lokasi yang tidak boleh menambang, berarti kami tidak mengeluarkan ijin ;
- Bahwa pelaku kegiatan harus ada ijin karena dia yang melakukan operasi di lokasi dan itu ada dampaknya;
- Bahwa persyaratan dalam pengurusan ijin yakni Bukti kepemilikan, Ijin Usaha, dan Keterangan dari Tata ruang, aturannya ada di PERMEN No.5 Tahun 2011;

*Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Bit*



- Bahwa pernah ada persiapan penanaman plang pemberitahuan di lokasi tetapi Ahli tidak tahu apakah ada dipasang atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin;
- Bahwa tugas ahli di Dinas Lingkungan Hidup adalah memproses ijin yang akan keluar;
- Bahwa untuk pengangkutan saksi tidak tahu apakah harus ada ijin atau tidak karena bukan kewenangan instansi ahli;
- Bahwa untuk perkara ini ahli tidak tahu apakah wajib memiliki AMDAL atau tidak karena belum ada permohonan yang masuk, dan untuk menentukan apakah wajib AMDAL dapat dilihat dari penilaian berkas yang diajukan;
- Bahwa ijin akan keluar tergantung tata Ruang lokasi tersebut dikeluarkan ijin atau tidak;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan menanggapi dalam pembelaan;

2. **AGUSTINUS POHAN, SH., MH.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam UU 32/2009 meliputi baik berupa delik komisi, yaitu tindak pidana yang melanggar larangan dan delik omisi, yaitu tindak pidana yang melanggar kewajiban;
- Bahwa pasal 109 merupakan delik omisi, yaitu dilanggarnya suatu kewajiban yaitu kewajiban untuk memiliki izin lingkungan kepada setiap usaha atau kegiatan yang diwajibkan memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 jo pasal 23 UU 32/2009;
- Bahwa pasal 109 selain delik omisi juga merupakan delik formil, yaitu tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan diselesai dilanggarnya larangan atau kewajiban, hal ini membedakan delik materil materil yang mensyaratkan timbulnya akibat yang tidak dikehendaki Undang-Undang dengan demikian pelanggaran pasal 109 dipandang telah selesai dengan adanya usaha atau kegiatan (yang diwajibkan memiliki AMDAL) yang tidak memiliki izin lingkungan;
- Bahwa menambang batuan (pasir) atau galian C merupakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 (1) huruf a dan b yaitu merupakan kegiatan yang menimbulkan perubahan bentuk lahan dan sekaligus merupakan Eksploitasi sumber daya alam, kegiatan tersebut di

*Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Bit*



syaratkan untuk memiliki Amdal terlebih dahulu dan dengan sendirinya berlaku ketentuan pasal 36 (1) untuk terlebih dahulu memiliki izin lingkungan dengan demikian kegiatan menambang batuan (pasir) atau galian C tanpa memiliki izin lingkungan merupakan pelanggaran Undang-Undang yang diancam pidana;

- Bahwa tongkang dan Tug boat yang digunakan untuk mengangkut bahan (pasir) yang ditambang dengan tanpa adanya izin lingkungan, dapat dikategorikan sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, karena demikian berdasarkan pasal 39 (1) KUHP, merupakan benda yang dapat dilakukan penyitaan;
- Bahwa unsur kelalaian adalah suatu perbuatan tidak berhati-hati, dalam arti tidak sesuai dengan standard kehati-hatian sebagaimana diisyaratkan oleh norma hukum dan/atau norma sosial lainnya, kegiatan dalam pasal 99 UU 32/2009, maka perlu dibuktikan bahwa pelaku telah tidak melakukan tindakan yang seharusnya/sepatutnya dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan penambangan batuan (pasir) apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Dinas Lingkungan Hidup sehubungan dengan masalah galian C (pasir) yang berlokasi di Aerujan;
- Bahwa Terdakwa sebagai pembeli pasir;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini bermasalah seperti ini;
- Bahwa Terdakwa terima pasir di Tongkang di Pelabuhan;
- Bahwa yang mengangkut pasir bukan hanya Terdakwa saja tetapi banyak orang lain;
- Bahwa Terdakwa membayar permobilnya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pasir dari ibu Deasy Rumayar dan Kambey dengan harga Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per dam truck;
- Bahwa yang punya tanah Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa di Ranowulu hamper semuanya merukana daerah tambang;
- Bahwa di wilayah tersebut tidak ada plang larangan;
- Bahwa Terdakwa membayar pasir kepada Kambey;

*Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Bit*



- Bahwa waktu penambangan ada menggunakan alat eskavator yang disediakan oleh Kambey;
- Bahwa saat kapal akan berangkat tidak ada larangan karena semua surat-surat/dokumen kapal lengkap;
- Bahwa untuk pasir tidak ada dokumen;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut ke Pelabuhan dan saat kapal akan berangkat Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa saat Terdakwa mau mengambil sisa uang pembelian pasir kepada pembeli di Morowali, Terdakwa mendapat kapar kapal sudah ditangkap oleh TNI AL;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kesalahan apa sampai kapal ditangkap dan ditarik kembali karena setahu Terdakwa dokumen kapal lengkap;
- Bahwa Terdakwa pernah bertanya kalau pasir tersebut sah atau tidak dan di daerah tambang tempat pasir tersebut diambil juga ada pihak lain yang mengambilnya yakni dari pihak tol;
- Bahwa lahan pernah dipasang polis line tetapi besoknya sudah dibuka lagi;
- Bahwa Pembeli membayar kepada Terdakwa melalui Rekening dan yang harus dibayar kepada Terdakwa oleh pembeli sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar kepada tambang kurang lebih 700.000 M3;
- Bahwa yang membeli Material adalah Tony Handoyo, uang Terdakwa belum dapat tetapi pasir sudah di lelang;
- Bahwa sebagaimana perjanjian bahwa Terdakwa harus memenuhi 3.500 M3, dan itu dipenuhi selama 4 (empat) hari dan selama ini Terdakwa berhubungan dengan Rony Kambey;
- Bahwa pemilik galian pasir adalah ibu Deasy Rumayar;
- Bahwa Terdakwa menempatkan orang Terdakwa di area tambang untuk melakukan pengecekan berapa truk yang keluar dari tambang;
- Bahwa jumlah truk yang keluar setiap harinya tergantung dari cuaca;
- Bahwa Terdakwa memiliki rekomendasi surat Keterangan Rencana Tata Ruang IUP dari Walikota Bitung melalui Dinas PU untuk diurus sampai ke Dinas Energi Sumber Daya dan mineral Propinsi Sulawesi Utara dan selain itu Terdakwa sebagai Ketua Bidang kearifan lokal dalam Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI);
- Bahwa untuk mengambil Galian C di Aerujan, Terdakwa tidak ada ijin;
- Bahwa Terdakwa ada menerima surat dari Lingkungan Hidup tanggal 10 April 2019;

*Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Bit*



- Bahwa Terdakwa mendapat surat teguran pembelian 1 (satu) kali setelah dua hari kegiatan;
- Bahwa yang membiayai penambangan tersebut adalah pengelola;
- Bahwa ibu Deasy Rumayar dan Rony Kambey juga mendapat Surat Teguran menambang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membayar pajak;
- Bahwa sampai sekarang masih ada penambangan pasir dan masih ada alat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **RELLY SINERI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu lokasi penambangan Terdakwa yakni di Aerujung;
- Bahwa saksi berperan mengawasi galian pasir dan di kapal tongkang;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang bertugas mengawasi;
- Bahwa pasir dimuat di kapal Tongkang;
- Bahwa kegiatan tersebut menguntungkan masyarakat;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengawasi galian pasir adalah Pimpinan/terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu pasir dibawa ke mana;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah galian pasir tersebut ada memiliki ijin atau tidak;
- Bahwa lahan galian pasir bukan milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ibu Deisy Rumayar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanda larangan di tempat lokasi galian Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah ada sosialisasi dari DLH mengenai mana lokasi yang bisa ditambang dan mana yang tidak bisa ditambang;
- Bahwa tidak pernah ada petugas yang melarang;
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini sebagai pembeli;
- Bahwa saksi tidak menerima upah dari pekerjaan itu, hanya loyalitas kepada Terdakwa;
- Bahwa alat yang dipakai untuk pengerukan pasir yakni eskavator dengan setiap 4 (empat) hari kerja 3.000 M3;
- Bahwa ada juga pihak lain yang mengambil pasir di wilayah tersebut yakni dari Pelindo untuk penimbunan di Petikemas Pelindo dan itu dilakukan sebelum Terdakwa ditangkap, dan ada juga dari pihak jalan tol;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Bit



- Bahwa sampai sekarang masih ada yang menambang;
- Bahwa jarak penambangan yang satu dengan penambangan yang lain kurang lebih 1 (satu) kilo meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim mengetahui dan memperoleh gambaran tentang lokasi penambangan Terdakwa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020, yang mana hasil pemeriksaan lokasi tersebut selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan yang turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan semua alat bukti yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa yang telah dikemukakan di depan persidangan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL yang wajib memiliki izin lingkungan tanpa memiliki izin lingkungan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam pasal ini adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sebagai subjek hukum yang dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama TOMMY JAMES RONDONUWU, yang di depan persidangan telah membenarkan identitas orang yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan penuntut umum adalah benar identitas dirinya, dimana dari hasil pengamatan Majelis hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini,

*Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Bit*



Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL yang wajib memiliki izin lingkungan tanpa memiliki izin lingkungan;**

Menimbang, bahwa pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur bahwa : **Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan**, dengan kata lain bahwa kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki ijin lingkungan hanyalah kegiatan dan/atau usaha yang diwajibkan memiliki amdal atau UKL-UPL;

Menimbang, bahwa AMDAL (Analisis mengenai dampak lingkungan hidup) adalah Kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tidak semua usaha atau kegiatan wajib memiliki Amdal, Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal yaitu usaha/kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, dimana berdasarkan Pasal 22 (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa dampak penting sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria:

- Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- Luas wilayah penyebaran dampak;
- Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak sifat kumulatif dampak;
- Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 23 (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah ditentukan bahwa Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:



1. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
2. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
3. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
4. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
5. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
6. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
7. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
8. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara dan/atau
9. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum menguraikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan berupa membeli dari penyedia lahan pengambilan pasir dari lahan milik saksi CHRISTIEN LANNY RUMAYAR alias DEISY sebanyak 700 ret dump truk kemudian Terdakwa menambang sendiri dengan cara material pasir diambil dengan menggunakan alat berat Exavator kemudian pasir dimuat dan diangkut Dump Truk lalu dibawa ke Kapal Tongkang yang sudah siap di Pelabuhan Bitung;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi CHRISTIEN LANNY RUMAYAR alias DEISY yang berhubungan erat dengan pengakuan Terdakwa dalam persidangan maka telah terungkap fakta bahwa benar Terdakwa membeli pasir dari lahan milik saksi CHRISTIEN LANNY RUMAYAR alias DEISY;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena yang didakwakan terhadap terdakwa adalah melakukan kegiatan menambang sendiri pasir maka akan



dipertimbangkan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan kegiatan pertambangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengertian Pertambangan menurut Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pemukiman, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 1990), pengertian menambang adalah menggali (menggambil) barang tambang dari dalam tanah. Sedangkan menurut Supramono (2012), pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang, dimana menurut pendapat Sudrajat (2010) menurut sistem penambangan yang dilakukan, pertambangan dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. **Tambang terbuka (*surface mining*)**. Pemilihan sistem tambang terbuka biasanya diterapkan untuk bahan galian yang keterdapatannya relatif dekat dengan bumi. Sebelum melakukan penggalian atau pengambilan bahan galian, terlebih dahulu harus melakukan pekerjaan-pekerjaan pendahuluan seperti pembersihan rencana tambang (land clearing), pengupasan tanah penutup (over burden) dan penggalian atau pembongkaran bahan galian (digging);
2. **Tambang bawah tanah (*underground mining*)**. Pemilihan metode penambangan dengan sistem tambang bawah tanah (underground mining), sangat ditentukan oleh beberapa faktor teknis kondisi geologi bahan galian yang akan ditambang dan faktor pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa merujuk pada surat dakwaan yang menjadi kewajiban Penuntut Umum untuk membuktikannya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan terdakwa menurut Penuntut Umum adalah penambangan galian mineral bukan batuan yang dikualifikasikan sebagai galian C;

Menimbang, bahwa Ahli AGUSTINUS POHAN, SH., MH menerangkan bahwa menambang batuan (pasir) atau galian C merupakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 (1) huruf a dan b yaitu merupakan kegiatan yang menimbulkan perubahan bentuk lahan dan sekaligus merupakan Eksploitasi sumber daya alam, kegiatan tersebut di syaratkan untuk memiliki



Amdal terlebih dahulu dan dengan sendirinya berlaku ketentuan pasal 36 (1) untuk terlebih dahulu memiliki izin lingkungan;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa melakukan kegiatan penambangan galian c dengan melakukan serangkaian tahapan-tahapan kegiatan penambangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam definisi tersebut diatas, selengkapny akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa guna mengetahui hal tersebut maka Majelis Hakim akan mencermati satu persatu keterangan saksi-saksi baik yang hadir dalam persidangan maupun yang dibacakan dalam persidangan yang menerangkan perihal tersebut diatas;

- Saksi Wolter Sasamira pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui tentang ijin pasir yang dimuat oleh Terdakwa diatas kapal yang dinahkodai oleh saksi;
- Saksi Pit Pasiak pada pokoknya menerangkan mengetahui Terdakwa adalah pembeli pasir dan pemilik lahan adalah Deisy Rumayar karena membaca surat di Dinas, dan ketika saksi ke lokasi, saksi menemukan ada kegiatan yaitu ada sopir truk yang sedang mengangkut pasir dan menurut sopir, pemiliknya adalah Terdakwa tetapi saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa melakukan penambangan;
- Saksi Steven Pinontoan Wawoh, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak tahu asal usul pasir tersebut darimana;
- Saksi Steven Raturandang selaku Lurah di Kelurahan Danowudu sejak tahun 2014 hingga saat ini tidak bertemu dengan Terdakwa dan saksi tidak pernah melihat terdakwa melakukan penambangan;
- Saksi RATNO LAGOH, tidak mengetahui asal usul pasir hanya mempertemukan Ko Handoyo dengan Terdakwa;
- Saksi Christine Lanny Rumayar Alias Deysi, pada pokoknya menerangkan saat penjualan pasir saksi hanya berhubungan dengan Rony Kambey dan yang kelola adalah Rony Kambey dan Terdakwa sebagai pembeli pasir;
- Saksi Rely Sineri, atas perintah Terdakwa saksi menjadi pengawas galian pasir dan dikawal tongkang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan telah diuraikan secara lengkap sebagaimana tersebut diatas dan ternyata tidak satupun saksi-saksi dalam persidangan yang menerangkan melihat langsung melakukan kegiatan pertambangan ataupun melakukan tahapan-tahapan kegiatan pertambangan dilokasi milik Christine Lanny Rumayar Alias Deysi;

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Bit*



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum hanya mendasarkan dalil dakwaan bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan berdasarkan surat pemberhentian kegiatan Nomor : 660/DLH/IV/253 tertanggal 10 April 2018, padahal secara nyata surat tersebut berdasarkan keterangan saksi Pit Pasiak dan saksi Steven Raturandang surat tersebut tidak secara langsung diserahkan kepada Terdakwa sehingga menimbulkan pertanyaan darimana pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung berkesimpulan bahwa Terdakwa yang melakukan kegiatan Pertambangan demikian pula meskipun surat telah dilayangkan kepada Terdakwa mengapa selama pasir-pasir tersebut diangkut menuju pelabuhan lalu dimuat ke atas kapal mengapa Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung yang semula telah mengetahui Terdakwa melakukan kegiatan Pertambangan tidak menghentikan pemuatan pasir ke Truk maupun ke atas Kapal padahal kegiatan tersebut tidak berlangsung sehari saja **sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terbukti dalam persidangan Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa menurut Ahli Samsiah Nur Hatala bahwa sebagai pembeli pasir terdakwa tetap dikategorikan sebagai pelaku kegiatan yang diwajibkan memiliki ijin lingkungan sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah lokasi atau wilayah tempat pasir yang dibeli Terdakwa adalah wilayah yang kegiatan wajib Amdal dan UKL-UPL atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sebagai salah satu syarat memperoleh izin lingkungan dimana yang dimaksud dengan UKL-UPL adalah Pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting Terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

Menimbang, bahwa Jenis Kegiatan atau usaha apa saja yang wajib Amdal dan Ukl-Upl, ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terungkap fakta bahwa Pemerintah Kota Bitung pernah menerbitkan peraturan tentang kegiatan dan atau usaha yang wajib memiliki Amdal dan UKL-UPL khususnya terkait kegiatan

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Bit*



pertambangan galian C sebagaimana dakwaan Penuntut Umum namun Ahli Sjamsiah Nur Hatala menerangkan bahwa Gubernur Sulawesi Utara telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 42 tahun 2010 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), peraturan mana berlaku pula untuk wilayah Kota Bitung;

Menimbang, bahwa Ahli Sjamsiah Nur Hatala menerangkan bahwa dalam peraturan Gubernur No. 40 tahun 2010 tersebut telah diatur bahwa untuk jenis penambangan bukan batuan (pasir) atau galian C yang produksinya diatas dari 250.000 M3/tahun maka wajib memiliki dokumen AMDAL, kemudian yang produksinya antara 50.000 M3-250.000 M3/tahun wajib memiliki UKL/UPL sedangkan untuk usaha kegiatan penambangan bukan batuan (pasir) yang produksinya dibawah 50.000 M3/tahun hanya dikenakan surat Pernyataan Pengelolaan lingkungan (SPPL);

Menimbang, bahwa SPPL (surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup) adalah dokumen lingkungan hidup (DLH) berupa surat yang menyatakan kesanggupan pelaku usaha untuk mengelola dan memantau dampak lingkungan hidup dari kegiatan usahanya, dimana SPPL merupakan dokumen lingkungan hidup yang paling sederhana dan paling sesuai bagi pelaku usaha kecil menengah pada umumnya, khususnya jika kegiatan usaha yang dikerjakan termasuk yang tidak wajib memiliki UKL-UPL atau AMDAL, dengan kata lain SPPL ini merupakan dokumen yang dimiliki pelaku usaha dan kegiatan yang usaha dan kegiatannya tidak termasuk sebagai usaha dan kegiatan yang wajib AMDAL, UKL dan UPL;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya menurut Penuntut Umum walaupun pemilik lahan adalah CHRISTIEN LANNY RUMAYAR ALS DEYSI namun seharusnya Terdakwa wajib mengetahui atau menanyakan apakah CHRISTIEN LANNY RUMAYAR ALS DEYSI telah memiliki izin lingkungan dengan kata lain dalam membuktikan kebersalahan terdakwa terkait hal tersebut penuntut umum menitikberatkannya pada adanya Surat Pemberhentian Kegiatan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung dengan Nomor surat : 660/DLH-I/02 tertanggal 13 Januari 2017, yang ditujukan kepada CHRISTIEN LANNY RUMAYAR ALS DEYSI yang sepatutnya diketahui atau setidaknya diketahui oleh Terdakwa sebelum membeli pasir dari CHRISTIEN LANNY RUMAYAR ALS DEYSI;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Surat Pemberhentian Kegiatan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Bit*



dengan Nomor surat : 660/DLH-I/02 tertanggal 13 Januari 2017, yang ditujukan kepada CHRISTIEN LANNY RUMAYAR ALS DEYSI, ternyata dalam surat tersebut pada poin angka 3 (tiga) secara jelas diterangkan bahwa saudara CHRISTIEN LANNY RUMAYAR ALS DEYSI memiliki SPPL (surat pernyataan pengelolaan lingkungan);

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak satupun alat bukti yang menerangkan mengenai berapa besaran produksi penambangan bukan batuan (pasir) atau galian C setiap tahunnya dilahan milik CHRISTIEN LANNY RUMAYAR ALS DEYSI apakah diatas dari 250.000 M3/tahun sehingga wajib memiliki dokumen AMDAL, ataukah antara 50.000 M3-250.000 M3/tahun sehingga wajib memiliki UKL/UPL ataukah produksinya dibawah 50.000 M3/tahun sehingga hanya dikenakan surat Pernyataan Pengelolaan lingkungan (SPPL) namun apabila dihubungkan dengan keterangan saksi CHRISTIEN LANNY RUMAYAR ALS DEYSI dalam persidangan bahwa saksi CHRISTIEN LANNY RUMAYAR ALS DEYSI baru dua kali menjual pasir dari lahan miliknya dan motif menjual pasir adalah karena kebutuhan biaya pengobatan orang tua saksi CHRISTIEN LANNY RUMAYAR ALS DEYSI serta dihubungkan pula dengan jumlah pasir yang dibeli oleh Terdakwa adalah sekitar 3000 M3 maka dapat disimpulkan bahwa produksi kegiatan pertambangan galian C diatas lahan milik CHRISTIEN LANNY RUMAYAR ALS DEYSI per tahunnya dibawah 50.000 M3/tahun sehingga hal tersebut menguatkan fakta bahwa CHRISTIEN LANNY RUMAYAR ALS DEYSI memiliki SPPL sebagaimana diterangkan dalam Surat Pemberhentian Kegiatan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung Nomor : 660/DLH-I/02 tertanggal 13 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka telah terbukti dalam persidangan bahwa kegiatan dan atau usaha pertambangan galian C diatas lahan milik CHRISTIEN LANNY RUMAYAR ALS DEYSI adalah kegiatan dan usaha yang tidak wajib Amdal dan UKL-UPL sehingga tidak diwajibkan bagi pelaku kegiatan dan atau usaha diatas lahan tersebut untuk memiliki ijin lingkungan dan oleh karenanya maka menurut majelis hakim unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka dakwaan penuntut umum tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti menurut hukum sehingga Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum tersebut;

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Bit*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan penuntut umum tersebut (Vrijspraak);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan penuntut umum maka hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kapal Tug Boat Mahameru 5, nomor pendaftaran : 2012 Ba No. 3197/L, tanda panggilan YDB 4277, tonase kotor 171 GT, daya mesin 2x485 KW;
- 1 (satu) unit kapal tongkang bernama TK Mahameru II, bendera Indonesia GT/2013, No. 4240/PPM, panjang 73,15, tanda pendaftaran 2012, Ba, No.2950/L;

Oleh karena saksi STEVEN PINONTOAN MAWOH menerangkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik PT. Pelayaran Mahameru Kencana abadi maka diperintahkan untuk dikembalikan kepada PT. Pelayaran Mahameru Kencana abadi sebagai yang berhak;

- Uang hasil lelang sebesar Rp. 76.050.000,-(tujuh puluh enam juta lima puluh rupiah) berdasarkan risalah hasil lelang N. 59/76/2018/PN. Bit;  
Oleh karena uang tersebut adalah hasil lelang terhadap lebih kurang 3000 M3 yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa maka uang hasil lelang tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa sebagai yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena secara sah dan meyakinkan terdakwa dinyatakan bebas atas dakwaan penuntut umum maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, pasal 191 ayat (1) KUHAP dan ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa TOMY JAMES RONDONUWU, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum;



2. Membebaskan terdakwa TOMY JAMES RONDONUWU tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan penuntut umum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kapal Tug Boat Mahameru 5, nomor pendaftaran : 2012 Ba No. 3197/L, tanda panggilan YDB 4277, tonase kotor 171 GT, daya mesin 2x485 KW;
  - 1 (satu) unit kapal tongkang bernama TK Mahameru II, bendera Indonesia GT/2013, No. 4240/PPM, panjang 73,15, tanda pendaftaran 2012, Ba, No.2950/L;  
dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Pelayaran Mahameru Kencana abadi ;
  - Uang hasil lelang sebesar Rp. 76.050.000,-(tujuh puluh enam juta lima puluh rupiah) berdasarkan risalah hasil lelang N. 59/76/2018/PN. Bit; dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 oleh kami, Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anthonie Spilkam Mona S.H. , Fausiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, oleh kami Fausiah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herman Siregar S.H., M.H., Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Made Suparmi S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Sri Suryati Malotu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herman Siregar, S.H., M.H.

Fausiah, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H

*Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Bit*



Panitera Pengganti,

Ni Made Suparmi S.H.

*Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Bit*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)